



**PUTUSAN**

**NOMOR:121/PDT/2012/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**1 IBU MEINA**

**ARTADI ,-----**

Baik selaku Direktur PT. Perusahaan Dagang Tato (PT.TATO) maupun sebagai pemegang saham PT. TATO beralamat di Jalan Tanah Abang IV No. 13 – 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;-----

**2 TUAN BUDI HARTONO ,-----**

Baik selaku Komisaris PT. Perusahaan Dagang Tato (PT.TATO) maupun sebagai pemegang saham PT. TATO beralamat di Jalan Tanah Abang IV No. 13 – 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;-----

**3 TUAN PARTOMO SUDARSONO ,-----**

Sebagai pemegang sahan 50 helai saham PT. TATO beralamat di Jalan Tanah Abang IV No. 13 – 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat I ;-----

**4 TUAN CHANDRA ARTADI ,-----**

Beralamat di Jalan Tanah Abang IV No. 13 – 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Turut Tergugat II ;-----

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Alfini Suherman, SH. MH. CN, Ruskian Suherman, SH dan Udin Zaenudin, SH para

hal 1 dari 9 hal Put No.121/PDT/2012/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Law Office Alfin Suherman & Associates, berkantor di  
Gedung Rahardjo, 5<sup>th</sup> Floor R.510 Jl. Roa Malaka Utara 5 – 6 Jakarta  
11230, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April  
2011 ;-----

**LAWAN**-----

**HARRY SOEGIARTO** ;-----

Dalam hal ini bertindak baik selaku Pemegang Saham PT. Perusahaan  
Dagang Tato (PT.TATO) beralamat di Jalan Taman Tanah Abang III  
No.10A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum di  
Kantor Kuasanya Dr.Chandra Djaja. SH.MH, Julianawati, SH.MH dan  
MR. Tampubolon, SH Jln. Balikpapan I No.5-E, Jakarta, berdasarkan  
surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai  
Terbanding semula  
Penggugat ;-----

-----**D A N**-----

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (DAHULU  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA) cq  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq  
DIREKTUR PERDATA ;-----

Jalan HR Rasuna Said Kav 6 – 7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya  
disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat  
III ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 505/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;-----
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Salinan Laporan Keuangan Tahunan PT. Perusahaan Dagang Tato ( PT. TATO ) dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Perusahaan Dagang Tato (PT.TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----  
---
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan ;-----
- 5 Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan ;-----
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- 7 Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan putusan ini sebesar Rp.1.016.000.- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 95/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST jo Nomor.505/PDT.G/ 2010/PN.JKT.PST tanggal 02 Mei 2011 yang dibuat oleh: WURYANTO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 02 Mei 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 505/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 20

hal 3 dari 9 hal Put No.121/PDT/2012/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 97/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST jo Nomor.505/ PDT.G/ 2010/PN.JKT.PST tanggal 04 Mei 2011 yang dibuat oleh: WURYANTO, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat I pada tanggal 04 Mei 2011 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 505/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 20 April 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 Juni 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Pebruari 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II pada tanggal 21 Pebruari 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Oktober 2011 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, tanggal 21 September 2011 telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III untuk mempelajari berkas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat) belas hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

## -----TENTANG-----PERTIMBANGAN----- HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 505/Pdt.G/2010/ PN.JKT.PST tanggal 20 April 2011 memori banding Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, dengan pertimbangan dan alasan bahwa oleh karena eksepsi sudah mempersoalkan pokok perkara , maka akan diputus dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa tertulis Pasal 100 ayat (10), sebenarnya Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajiban seorang Direksi dari suatu perusahaan antara lain membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi dan atas permohonan tertulis dan pemegang saham, Direksi memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk dapat memeriksa daftar-daftar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan meminta pertanggung jawaban Turut Tergugat I dan Tergugat II mengenai Laporan Keuangan PT. TATO dan karena itu Penggugat

hal 5 dari 9 hal Put No.121/PDT/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim Surat Teguran tertanggal 15 Maret 2010 kepada Tergugat I cq Turut Tergugat II dan Tergugat II (Vide Bukti P.2 dan Bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut, tentang Perseroan Terbatas untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P.2 dan P.3 tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah mengenai kewajiban seorang Direksi suatu perseroan Terbatas dan ini telah dilakukan oleh Tergugat I cq Turut Tergugat II dan Tergugat II ;-----

Namun yang dipersoalkan dalam gugatan dengan bukti yang diberi tanda P.2 dan P.3 adalah teguran Penggugat kepada Tergugat untuk segera diadakan RUPS PT. TATO dan minta pertanggung jawaban Laporan Keuangan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa apabila yang diminta Penggugat adalah diadakan RUPS PT TATO maka mekanismenya adalah pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain disebutkan Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ada bertentangan antara dasar gugatan Penggugat dengan gugatan yang diminta dalam petitum dan hal ini dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dasar hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pemegang saham Perusahaan PT.TATO juga sekaligus sebagai Komisaris Perusahaan dimana dalam undang-undang, Komisaris mempunyai kewenangan yang luas untuk mengurus jalannya perusahaan sehingga menjadi pertanyaan apakah Penggugat telah melaksanakan fungsinya sebagai Komisaris atas perusahaan PT. TATO tersebut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 28/PDT.P/2008/PN.JKT.PST tanggal 26 Februari 2008 dengan tujuan membubarkan PT. TATO namun permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan sehingga menjadi pertanyaan apakah keinginan Penggugat untuk mengajukan pembubaran Perusahaannya sendiri PT. TATO, dan apabila yang dinyatakan Tergugat bahwa Penggugat dan keluarganya secara diam-diam telah mendirikan perseroan yang sejenis, dengan usaha sama yang dijalankan oleh PT. TATO maka persoalannya adalah tidak adanya itikad baik Penggugat, serta kejujuran dalam menjalankan perusahaan di PT. TATO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum maka putusan Nomor 505/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti dalam putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat tersebut diatas ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 505/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 20 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## MENGADILI

### SENDIRI

DALAM EKSEPSI :-----

hal 7 dari 9 hal Put No.121/PDT/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebanyak Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **25 JUNI 2012** oleh Kami Ny. **Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No.143/Pen/2012/121/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 11 April 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SITI KHAERIYAH SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **FRITZ JOHN POLNAJA, SH**

Ny. **Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH**

2. **SYAFRULLAH SUMAR, SH**

PANITERA PENGGANTI





**SITI KHAERIYAH, SH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp 139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

**Disclaimer**